



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 102/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI NO 2/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk upaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 102/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri sebagaimana lampiran menjadi satu kesatuan Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana Diktum Kesatu diambil dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Diktum Kedua, Surat Keputusan ini serta merta berubah mengikuti.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Diktum Kedua di Undangkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kediri, Sub Bagian Hukum,



SIKE SIDHARTA

LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 102/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI 2/Hk.03.1-
Kpt/3506/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN
2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI LANJUTAN TAHUN 2020 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kabupaten Kediri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

B. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf a, terdiri atas program:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
4. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf a termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
5. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
6. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf c termasuk:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
7. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf d, termasuk:
 - a. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.

8. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf f, termasuk:
 - a. Pendaftaran pelaksana survey atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
9. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
10. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (9) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
11. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (9) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
12. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (9) huruf e, meliputi tahapan;
 - a. Masa kampanye, dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.
13. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (9) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
14. Penetapan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka (9) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
15. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (9) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
16. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka (9) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

17. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan angka 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
18. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
19. Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020.
20. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Protokol tersebut ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
21. Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Serentak Lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diatur dengan Peraturan KPU.

BAB III PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para penyelenggara pemilihan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

Lampiran:

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 102/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2/Hk.03.1-
Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN
2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	08 Desember 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN KEDIRI, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	08 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	01 Oktober 2020	23 November 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK		
	PPK (sebelum penundaan Tahapan)	01 Maret 2020	31 Maret 2020
	PPK (sesudah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2) Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	
		Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	01 November 2019 02 Desember 2020
		Pemantau Pemilihan Asing	01 November 2019 08 November 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	01 November 2019 08 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020 25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020 22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kediri	21 Maret 2020 23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020 23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Kediri dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020 14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:	
		1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020 13 Agustus 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	07 Agustus 2020 29 Agustus 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020 01 September 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kediri	02 September 2020 04 September 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Kediri untuk ditetapkan Sebagai DPS	05 September 2020 14 September 2020
		6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kediri kepada PPS melalui PPK	14 September 2020 18 September 2020
		7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020 28 September 2020
		8) Perbaiki DPS oleh PPS	29 September 2020 03 Oktober 2020

	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Oktober 2020	06 Oktober 2020
--	----	--	-----------------	-----------------

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kediri	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	09 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	06 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Kediri	19 Februari 2019	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2019	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kediri kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e.	Verifikasi Faktual di tingkat desa/kelurahan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	h	Rekapitulasi dukungan di tingkat KPU Kabupaten Kediri	20 Juli 2020	21 Juli 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati kediri kepada PPS	08 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	b.	Verifikasi faktual ditingkat desa/kelurahan	08 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	c.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan ditingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan ditingkat KPU Kabupaten Kediri	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	03 September 2020
2.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	04 September 2020	06 September 2020
	b. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Kediri untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	04 September 2020	11 September 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f. Verifikasi syarat calon	06 September 2020	12 September 2020
	g. Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	i. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	14 September 2020	16 September 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Kediri	14 September 2020	22 September 2020
	k. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	09 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi /Panwas Kabupaten Kediri	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kediri ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kediri	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Kediri wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Kediri menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	26 September 2020	05 Desember 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	05 Desember 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	05 Desember 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	05 Desember 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2020	08 Desember 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	01 November 2020	01 November 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2020	06 Desember 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2020	07 Desember 2020
	7) Audit LPPDK	07 Desember 2020	21 Desember 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kediri	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	07 Agustus 2020	20 November 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 Desember 2020	08 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	08 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09 Desember 2020	09 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2020	15 Desember 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kediri	09 Desember 2020	15 Desember 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	09 Desember 2020	09 Desember 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	09 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	09 Desember 2020	11 Desember 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Kediri	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kediri	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten melalui laman KPU Kabupaten Kediri	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2	

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Pejabat Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA